



## Potensi Pelanggaran Desain Industri Terkait Implementasi Perjanjian Lisensi Kerahasiaan Dalam Waralaba

Shinta Aulia Siahaan<sup>1</sup>, Urbanisasi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tarumanagara

---

### Abstract

Received: 24 Oktober 2023

Revised : 30 Oktober 2023

Accepted: 03 November 2023

*The increasing development of the economic and industrial sectors requires legal protection for this matter. Industrial design being the face of a franchise is something that can't be separated. To guarantee the existence of a franchise, an agreement is needed that contains a confidentiality license to protect the quality and the absence of plagiarism or counterfeiting. With a confidentiality clause, it can make the design secret of a franchise known only to the parties. However, in practice, violations of this clause often occur. The basic rules used as a reference in this writing are Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design and Government Regulation Number 42 of 2007.*

**Keywords:** Industrial Design, Franchise, Licence, Secrets

(\*) Corresponding Author: [siahaanshinta2@gmail.com](mailto:siahaanshinta2@gmail.com)

**How to Cite:** Siahaan, S. A., & Urbanisasi. (2023). Potensi Pelanggaran Desain Industri Terkait Implementasi Perjanjian Lisensi Kerahasiaan Dalam Waralaba. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1008777>.

---

## PEMBAHASAN

Waralaba terdiri dari kata wara yang berarti keuntungan, dan laba yang berarti lebih (Yunia Fauzia, 2004). Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 menyebutkan bahwa, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam bahasa asing, waralaba dikenal dengan Franchise. Sederhananya, waralaba adalah usaha yang menghasilkan keuntungan lebih. Lahirnya konsep suatu waralaba di Indonesia dikenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM). Waralaba yang dianggap menarik, kini berkembang pesat di Indonesia. Menurut data Kementerian Perdagangan pada tahun 2022, ada sebanyak 44.3% waralaba jenis makanan dan minuman, 11.5% waralaba jenis jasa pendidikan non formal, 15% waralaba jenis retail, 10% waralaba jenis kesehatan dan kecantikan, dan sisanya waralaba jenis minat.

Pada dasarnya, waralaba memiliki elemen-elemen penting, diantaranya:

1. Pemilik bisnis (franchisor) merupakan pihak pemilik atau produsen dari barang atau jasa yang telah memiliki merek, dan memberi lisensi atas hak eksklusif tertentu untuk pemasaran.
2. Franchisee merupakan pihak yang menerima hak eksklusif dari pemilik bisnis (franchisor). Franchisee juga diberikan hak untuk beroperasi di suatu area dengan adanya penetapan wilayah waralaba.

Pemberian hak-hak eksklusif terdiri atas hak milik intelektual atau hak milik dalam perindustrian dari franchisor kepada franchisee.

Pertumbuhan ekonomi dan industri yang kian meningkat di seluruh dunia harus disertai dengan perlindungan hukum. Indonesia yang bergabung dengan

Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization (WTO) dan perjanjian internasional, diantaranya yaitu Intellectual Property Right (IPR), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang dikenal dengan istilah bahasa indonesia dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreativitas, pemikiran, dan desain yang dihasilkan seseorang, diakui oleh hukum dan diberikan hak kepemilikan sehingga dapat diperjualbelikan. Adapun yang tergolong dalam Hak Kekayaan Intelektual, antara lain Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (yang terdiri atas Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis). Dengan lahirnya HAKI sebagai bentuk perlindungan hukum dalam sektor ekonomi dan industri, diharapkan dapat mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu pula, dengan adanya perlindungan HAKI memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam memilih produk dan jasa yang berkualitas, serta meminimalisir beredarnya barang tiruan yang dapat merugikan konsumen dengan eksistensi Hak Kekayaan Industri, tepatnya sektor Desain Industri.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.” Desain Industri yang pada dasarnya mengedepankan kreativitas dan nilai estetika, yang menjadi identitas visual bagi suatu waralaba. Berbentuk tiga dimensi, contohnya bentuk dari sebuah produk. Sedangkan berbentuk dua dimensi, seperti pola, garis, warna, dan ornament dari suatu produk. Beberapa contoh dari desain industri antara lain bentuk atau desain dari kotak makanan atau minuman, desain suatu sepatu, desain handphone, dan sebagainya.

Kesuksesan dan popularitas waralaba di Indonesia tidak luput dari peran penting suatu desain industri yang menjadi faktor keberhasilan dan terciptanya daya saing, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran desain industri. Pendesain, sebagai pemegang hak atas desain industri, dapat memberikan hak tersebut melalui suatu perjanjian lisensi. Oleh karena itu patut diberikan perlindungan hukum untuk menjaga kerahasiaannya dengan adanya suatu perjanjian lisensi kerahasiaan. Perjanjian lisensi kerahasiaan ini membatasi penggunaan desain industri hanya pada penerima lisensi. Dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai seberapa jauh rahasia desain industri itu harus dijaga. Sehingga apabila suatu desain industri suatu waralaba didasarkan pada suatu perjanjian lisensi kerahasiaan, hal tersebut berpotensi untuk melindungi setiap hal yang menyangkut mengenai operasi bisnis. Dengan demikian, kehadiran perjanjian lisensi kerahasiaan terhadap desain industri waralaba memberikan perlindungan hukum yang jelas untuk melindungi hak kepemilikan desain industri tersebut.

Namun apabila ditinjau dalam praktiknya, implementasi perjanjian lisensi kerahasiaan di bidang desain industri waralaba tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu potensi pelanggaran yang berimbang akan kerugian suatu waralaba,

seperti kerugian finansial, hilangnya keunggulan kompetitif, dan tercemarnya reputasi. Hal ini bisa timbul dari pihak yang terikat dengan perjanjian lisensi kerahasiaan tersebut, dengan kurangnya kesadaran, munculnya niat buruk, ataupun tidak mematuhi ketentuan dan klausul yang sudah diperjanjikan. Selain itu pula, potensi pelanggaran ini juga dapat terjadi dengan terlibatnya pihak ketiga, yang menjalin koneksi dengan penerima lisensi sehingga menerima informasi dan akses yang menjadi rahasia antara pihak yang terkait, ataupun juga dapat terjadi kebocoran informasi desain industri atau risiko kehilangan, melalui perjanjian ataupun kejahatan keamanan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengenal dan memahami potensi pelanggaran desain industri terkait implementasi perjanjian lisensi kerahasiaan waralaba

## **METODE**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (Ibrahim,2006). Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus hukum, seperti mengkaji Undang-Undang. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa, gejala, dan peristiwa yang terjadi pada masa kini, dimana kemudian peneliti memaparkan sebagaimana adanya kejadian dan peristiwa yang diperoleh (Nana Sudjana). Pengumpulan data digunakan melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan melakukan studi pustaka atas bahan-bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2007). Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua regulasi yang berhubungan dengan studi kasus hukum. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, yang merupakan suatu analisis olah data dalam bentuk narasi yang fokus pada analisis hukum pada kesimpulan secara deduktif, yang menggunakan pemikiran formal dan argumentatif

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### *Hasil*

#### **PENGATURAN WARALABA**

Strategi pemasaran dan ekspansi bisnis yang kian berkembang, dapat menciptakan konsep suatu waralaba (bisnis) yang unggul. Suatu usaha dapat dikatakan sebagai suatu waralaba apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki ciri khas usaha;
2. terbukti sudah memberikan keuntungan;
3. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
4. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
5. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
6. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Konsep utama daripada waralaba adalah adanya imbal prestasi dari franchisee kepada franchisor yang berupa pemberian royalti dan biaya-biaya lain yang telah disepakati kedua belah pihak. Lahirnya suatu royalti berasal dari adanya pemberian lisensi kepada franchisee. Sehingga apabila ditemukannya pemberian royalti tanpa didasarkan suatu lisensi, maka tindakan tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan

melawan hukum. (Gunawan, 2001). Menurut pendapat Breyce Webster, ada tiga bentuk dari waralaba, antara lain:

1. Product Franchising, merupakan pemberian lisensi oleh Franchisor kepada Franchisee untuk memperdagangkan barang hasil produksinya.
2. Manufacturing Franchises, merupakan pemberian bahan - bahan rahasia (know-how) produksi oleh Franchisor kepada Franchisee
3. Business Format Franchising, merupakan pemberian lisensi kepada Franchisee untuk menggunakan nama Franchisor.

Pemberian lisensi atas waralaba merupakan bentuk hubungan hukum yang dituangkan dalam kontrak antara Franchisor dengan Franchisee yang harus memenuhi syarat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu pula, pengaturan mengenai pembatasan suatu perjanjian, pada pasal 1337 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan, kesesuaian dan ketertiban umum. Asas perjanjian yang ada dalam pasal 1338 yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena itu, esensi dari pemberian lisensi adalah setiap informasi, data, dan keterangan yang bersifat rahasia yang diberikan oleh Franchisor kepada Franchisee.

### **PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI**

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia digolongkan berdasarkan jenis Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, diantaranya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Grafis, dan lain-lain. Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang ada, wajib hukumnya untuk dilindungi sebagai upaya pemberian insentif kepada setiap orang dan badan usaha untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan karya inovatif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain dan industri diartikan menjadi 2 kata yang berbeda. Desain adalah kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, corak. Sedangkan Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang yang memakai sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sehingga apabila disimpulkan, maka desain industri adalah bentuk atau rancangan atau motif yang digunakan dalam memproses atau mengolah barang atau produk. Menurut Muhammad Djumhana, desain industri merupakan pola yang gunakan dalam prosedur pembuatan barang secara komersial dan dapat digunakan secara terus menerus (Ranti Fauza, 2004).

Menurut Model Law WIPO, desain industri didefinisikan sebagai berikut: "*any composition of lines or colors or any three-dimensional form, whether or not associated with lines or colors, provided that such composition or form gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for such a product*" (Article 2 (1) The Model Law) (Geneva, 1970). Dalam pengertian, bahwa desain industri sebagai komposisi garis atau warna atau setiap bentuk tiga dimensi, dihubungkan dengan garis atau warna maupun tidak, namun memberikan penampilan khusus suatu produk atau kerajinan tangan dan dapat berfungsi, selain untuk produk industri. Menurut United Nations Industrial Development Organization, desain industri merupakan kegiatan inovasi teknologi yang luas dan bergerak melalui prosedur pengembangan produk dengan

mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industry (Djumhana, 2006).

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari desain industri adalah:

- a. kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya;
- b. berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi;
- c. memberikan kesan estetis dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi;
- d. dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan;
- e. mengutamakan kegunaan dan fungsi.

Hak atas desain industri adalah yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Penedesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Adapun desain industri yang diakui untuk diberikan perlindungan adalah hanya untuk desain industri yang baru, didasarkan pada asas kebaruan (Saidikin, 2010), yang bermakna bahwa tidak sama dengan dengan yang sudah ada sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas (apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas), telah diumumkan atau digunakan di luar Indonesia atau Indonesia sekalipun. Sedangkan desain industri yang tidak mendapat perlindungan, apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

Sesuai dengan asas publisitas maka hak atas desain industri, diketahui keberadaannya oleh masyarakat lewat publikasi. Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyebutkan bahwa, “Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya”. Hal ini dikenal sebagai asas first to file, yang bermakna bahwa desain industri menganut sistem pendaftaran konstitutif. Setelah pelaku usaha mendaftarkan desain industri tersebut, maka terbitlah perlindungan hukum selama 10 tahun. Menurut pendapat ahli Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb, bahwa kebatalan suatu desain industri bisa terjadi apabila desain industri tersebut sudah tidak baru, sehingga pada saat sebelum didaftarkan, pernah dikenalkan atau diungkapkan oleh pihak lain, sehingga bisa dibatalkan. Kecuali oleh pemilik desain itu sendiri dalam suatu pameran, tetapi dimungkinkan oleh Undang-Undang selama masih dalam waktu enam bulan. Selain itu pula, apabila desain industri tersebut tidak didaftarkan dan hanya disimpan saja, maka desain industri tersebut dapat digunakan oleh siapa saja karena tidak memperoleh perlindungan hukum. Menurut pendapat ahli Drs. Achmad Hossan,S.H., bahwa, baru itu bersifat rahasia, tidak ada sebelum pendaftaran.

Yang menjadi subjek dalam hak desain industri adalah:

1. Penedesain atau menerima hak tersebut dari penedesain;
2. Apabila penedesain lebih dari satu orang secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain;
3. Pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri tersebut dikerjakan, apabila dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, kecuali ada perjanjian lain kedua pihak dengan tidak

- mengurangi hak Penedesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
4. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Penedesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

### **KAUSALITAS ANTARA DESAIN INDUSTRI DENGAN PERJANJIAN LISENSI KERAHASIAAN**

Beralihnya atau dialihkannya Hak Desain disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak melalui:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemberian lisensi oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain berdasarkan perjanjian dalam jangka waktu dan syarat tertentu untuk melaksanakan hak desain industri dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang ada didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain industri, kecuali diperjanjikan lain. Desain industri mempunyai peran penting sebagai identitas suatu waralaba., yakni sebagai pembentuk Hak Kekayaan Intelektual yang melekat pada suatu waralaba. Dengan adanya desain industri, dapat mendorong suatu waralaba untuk meningkatkan mutu, menciptakan daya saing, hingga meningkatkan keuntungan. Jika dianalogikan terhadap waralaba, pendesain yang memiliki hak atas desain industri, merupakan franchisor.

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Lisensi tersebut harus dibuat secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan dan dicatatkan di DJKI. Apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Pengalihan hak desain industri melalui perjanjian lisensi bertujuan untuk memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. Salah satu klausula yang dimuat dalam perjanjian lisensi adalah mengenai kerahasiaan (confidentiality). Klausul ini penting dimuat dalam suatu perjanjian lisensi supaya rahasia waralaba (usaha) tidak diketahui oleh orang banyak sehingga tidak mengalami kerugian. Klausul kerahasiaan dalam suatu perjanjian wajib dipatuhi oleh masing-masing pihak. Beberapa diantaranya yang tercantum dalam klausul kerahasiaan antara lain kewajiban para pihak untuk menjaga rahasia, jangka waktu, pengecualian, ketentuan pengembalian dan/atau pemusnahan informasi rahasia, pertanggungjawaban jika terjadi kebocoran rahasia, penyelesaian sengketa, dan hal lain yang dianggap perlu diatur lebih lanjut (Erizka, 2023). Apabila perjanjian sudah berakhir, klausul kerahasiaan ini akan selamanya tetap berlaku, sesuai dengan asas dalam hukum kontrak yaitu asas kewajiban menjaga kerahasiaan(Taryana, 2004). Sehingga jika dikaitkan antara desain industri dengan perjanjian lisensi kerahasiaan suatu waralaba, dinilai sangatlah penting, yang dapat menjaga dan mengawasi peran desain industri untuk menjaga rahasia waralaba (usaha) dan meningkatkan mutu sebagai daya saing pasar.

## **POTENSI PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI TERKAIT IMPLEMENTASI PERJANJIAN LISENSI KERAHASIAAN DALAM WARALABA.**

Dengan adanya suatu perjanjian lisensi kerahasiaan dalam suatu waralaba, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi disebabkan oleh banyak faktor disekitar kita. Dilihat dari perspektif desain industri, pelanggaran itu bisa terjadi karena persaingan bisnis yang tidak sehat, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan lebih. Studi Putusan No. 73/Pdt.Sus/Desain Industri/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst mengenai kasus pemilik desain Industri kaca helm bermerk BOGO. Penggugat atas nama Gunawan melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang melawan Toni, pemilik desain industri kaca helm No. ID 0 012 832 D, yang sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian mendapat hak atas desain periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Gunawan menggugat desain industri milik tergugat sudah tidak baru dan sudah diumumkan atau digunakan terlebih dahulu oleh pembuatnya di Malaysia, yaitu Bo Go Optical Sdn, Bhd, sehingga desain industri tersebut telah terungkap sebelum tanggal penerimaan. Kemudian tergugat membantah, dengan mengatakan bahwa desain industri tersebut telah terdaftar sejak 8 tahun lalu dan menerangkan bahwa Toni mengadakan kerja sama dengan Bo Go Optical Sdn, Bhd untuk penggunaan merk BOGO pada desain kaca helm miliknya (surat ditujukan kepada Toni tanggal 1 Juni 2009). Dilansir dari detik news, Toni juga menjelaskan bahwa desain tersebut benar-benar orisinil hasil desain miliknya, yang telah diakui oleh Bo Go Optical Sdn, Bhd Malaysia, kendatipun mereka mempunyai merek dan desain kaca helm sendiri. Ternyata, helm bogo yang beredar di pasaran bogor adalah hasil produksi Gunawan, sehingga Toni mengalami kerugian mencapai Rp. 700 juta. Dalam vonis putusan oleh majelis hakim, mengatakan bahwa Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm terdaftar milik Toni (Rivki, 2023).

Jika ditinjau terhadap regulasi desain industri, pelanggaran yang mungkin terjadi sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, adalah kegiatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, lebih menekankan pelanggaran terkait bimbingan operasional oleh Franchisor, pendaftaran prospektus penawaran waralaba, dan mengenai pendaftaran perjanjian waralaba. Jika dilihat dari praktiknya, potensi pelanggaran desain industri yang dikaitkan dengan implementasi perjanjian lisensi kerahasiaan dalam waralaba adalah pelanggaran terhadap klausul kerahasiaan itu sendiri. Pelanggaran ini terjadi karena diungkapkannya atau disebarluaskan rahasia suatu waralaba (desain industri) kepada pihak ketiga dan kepada publik. Banyak orang yang beranggapan apabila suatu perjanjian telah berakhir, maka klausul kerahasiaan itu pula ikut berakhir. Padahal sebenarnya, rahasia tetaplah rahasia, sehingga apabila ketentuan ini dilanggar, bisa dikenakan sanksi. Kemudian, apabila berkaca dari studi kasus yang telah dipaparkan diatas, potensi pelanggaran desain industri yang mungkin terjadi adalah berpotensi terjadinya pemalsuan, penjiplakan, dan penggunaan desain tersebut tanpa izin. Bahwa Gunawan, tanpa izin

memproduksi dan memperbanyak hasil desain industri milik Toni sebagai pemilik lisensi, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan terjadinya modifikasi desain tanpa persetujuan dari pemilik desain yang kemudian bisa dipalsukan desainnya sehingga dapat menyesatkan konsumen dan memberi kerugian bagi pemilik waralaba

## **KESIMPULAN**

Kriteria untuk dapat dikatakan suatu waralaba adalah memiliki ciri khas usaha. Desain Industri merupakan salah satu ciri khas usaha yang paling penting, karena dapat menjadi identitas suatu waralaba. Dengan adanya desain industri, pemilik waralaba (franchisor) berhak mendapatkan legalitas untuk melaksanakan bisnis dan juga dapat bersaing di pasar global. Hadirnya desain industri dalam suatu waralaba untuk mencapai keuntungan, perlu dijaga kerahasiaanya dengan adanya perjanjian lisensi kerahasiaan. Klausul kerahasiaan dapat menjadi landasan hukum atas rahasia desain suatu waralaba agar tidak diketahui oleh pihak ketiga ataupun masyarakat. Namun, sering sekali terjadi pelanggaran terhadap klausul kerahasiaan tersebut, adanya anggapan bahwa berakhirnya suatu perjanjian berlaku juga terhadap berakhirnya klausul kerahasiaan itu sendiri, sehingga memicu hadirnya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan suatu waralaba. Selain itu pula, pelanggaran yang berpotensi terjadi antara lain pemalsuan, penjiplakan, dan penggunaan desain tersebut tanpa izin, dan terjadinya modifikasi desain tanpa persetujuan dari pemilik desain sehingga dapat menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi suatu waralaba.

## **REFERENSI**

- Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fauza, R. (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2004). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Organization, W. I. (2008). *Tampil Menarik: Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Saidikin, O. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.
- Soenandar, T. (2004). *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Bisnis Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudjana, N., & Ibrahim. (1989). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.